



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 1567/PL.01.5-Kpt/02/Kota/IX/2018**

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN, JENIS, JUMLAH, DAN UKURAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa *Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di Wilayah Kabupaten/Kota;*
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab II huruf c angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menyatakan bahwa *Jenis dan jumlah APK yang difasilitasi ditetapkan dalam Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KF-J/KIP Kabupaten/Kota;*
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Surabaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU no. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 90/PK.01-BA/02/KOTA/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;
 - c. Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Pemilihan Umum Pileg/Pilpres Tahun 2019 Tanggal 31 Agustus 2018;
 - d. Sosialisasi PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 pada Tanggal 7 September 2018;
 - e. Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu 2019 Tanggal 18 September 2018;
 - f. Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu 2019 Tanggal 22 September 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG LOKASI PEMASANGAN, JENIS, JUMLAH, DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA SURABAYA;

- KESATU :
- Lokasi pemasangan APK adalah di seluruh wilayah di Kota Surabaya, sepanjang tidak dipasang pada lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA serta sepanjang tidak dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Kota Surabaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

- KEDUA : Menetapkan Lokasi Larangan Pemasangan APK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Menetapkan Jenis, Jumlah, dan Ukuran APK yang difasilitasi KPU Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Pemasangan APK di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Menetapkan Jenis, Jumlah, dan Ukuran Penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH : Jumlah Penambahan APK dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/DPRD Kabupaten/Kota adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan oleh Partai Politik;
- KEDELAPAN : Pemasangan, Pemeliharaan, Penggantian, dan Penurunan/Pembersihan APK menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu;
- KESEMBILAN : APK diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 23 September 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha

Lampiran I Keputusan Ketua KPU Kota Surabaya
Nomor : 1567/PL.01.5-Kpt/02/Kota/IX/2018
Tanggal : 23 September 2018

**LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN APK	KETERANGAN JALAN PROVINSI
1. JL. A. YANI	
2. JL. ARJUNA	
3. JL. BILITON	
4. JL. BUNG TOMO	
5. JL. DEMAK	
6. JL. DIPONEGORO	
7. JL. GRESIK	
8. JL. GUBENG	
9. JL. GUNUNGSARI	
10. JL. HANG TUAH	
11. JL. IKAN DORANG	
12. JL. IKAN KAKAP	
13. JL. JAGIR WONOKROMO	
14. JL. JAGIR WONOKROMO WETAN	
15. JL. JOYOBOYO	
16. JL. KALIBUTUH	
17. JL. KALIJUDAN MERR	
18. JL. KAPASARI	
19. JL. KEDUNG BARUK	
20. JL. KEDUNG COWEK	
21. JL. KEDUNG COWEK UTARA	
22. JL. KENJERAN	
23. JL. KUSUMA BANGSA	
24. JL. KUSUMA BANGSA 010-012	
25. JL. MASTRIP	
26. JL. NGAGEL	
27. JL. PASAR KEMBANG	
28. JL. PERAK UTARA	
29. JL. PERAK TIMUR	
30. JL. PULO WONOKROMO	
31. JL. RATNA	
32. JL. RAYA GUBENG-SUMATERA	
33. JL. SIDORAME	
34. JL. SISINGAMANGARAJA	
35. JL. IR. SOEKARNO	
36. JL. STASIUN WONOKROMO	
37. JL. SULAWESI	
38. JL. SULTAN ISKANDAR MUDA	
39. JL. TOL SURABAYA-GRESIK	
40. JL. WONOKROMO	
41. JL. WONOKROMO PASAR	
42. JL. WONOKROMO S	
43. JL. MARGOREJO / MARGOREJO INDAH	

1. JL. MAYJEND SUNKONO 2. JL. ADITYAWARMAN 3. JL. URIP SUMOHARJO 4. JL. RAYA DARMO 5. JL. SULAWESI 6. JL. KERTAJAYA 7. JL. MANYAR KERTOARJO 8. JL. GUBERNUR SURYO 9. JL. YOS SUDARSO 10. JL. PEMUDA 11. JL. PANGLIMA SUDIRMAN 12. JL. BASUKI RAHMAT 13. JL. EMBONG MALANG 14. JL. BLAURAN 15. JL. TUNJUNGAN 16. JL. PRABAN 17. JL. HR. MOHAMMAD	WILAYAH PENATAAN
1. JL. KAYOON 2. JL. BUBUTAN 3. JL. DHARMAWANGSA 4. JL. DR. SUTOMO (SISI SELATAN, DEPAN KONJEN) 5. JL. KEDUNGSARI 6. JL. JEMURSARI 7. JL. CILIWUNG 8. JL. HAYAM WURUK SAMPING KFC 9. JL. RAJAWALI 10. JL. AIRLANGGA 11. JL. EMBONG MALANG	WILAYAH PEDESTRIAN
1. JL. GENTENG KALI 2. JEMBATAN GENTENG 3. JL. UNDAAN 4. JL. WALIKOTA MUSTAJAB (ONDOMOHEN) 5. JL. WIJAYA KUSUMA 6. JL. SLAMET	
1. JL. KALIANYAR 2. JL. JEMUR HANDAYANI 3. JL. DHARMAWANGSA 4. JL. DIPONEGORO 5. JL. KEDUNG DORO 6. JL. NGAGEL JAYA UTARA 7. JL. TAMAN FLORA (KEBUN BIBIT) 8. JL. NGEMPLAK 9. JL. GUBENG POJOK 10. JL. RAYA GUBENG – SUMATRA 11. JL. SRIWIJAYA 12. JL. JEMUR SARI 13. JL. KENDANG SARI 14. JL. PANJANG JIWO 15. JL. INDRAPURA 16. JL. PERAK BARAT 17. JL. NGINDEN 18. JL. TAMBAK REJO	PERKECUALIAN UNTUK SPANDUK, ADALAH DIPERBOLEHKAN

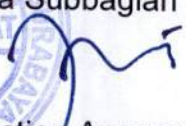
1. JL. JEMURSARI 2. JL. KENDANGSARI 3. JL. KALI JUDAN 4. JL. INDRAPURA 5. JL. MANYAR 6. JL. MENUR PUMPUNGAN 7. JL. KH. MAS MASYUR 8. JL. BUNGURAN 9. JL. INDRAGIRI 10. JL. KLAMPIS 11. JL. RUNGKUT MAPAN 12. JL. MARGOMULYO 13. JL. BENGAWAN	PERKECUALIAN UNTUK BALIHO, ADALAH DIPERBOLEHKAN
--	---

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 23 September 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Octian Anugeraha

Lampiran II Keputusan Ketua KPU Kota Surabaya
Nomor : 1567/PL.01.5-Kpt/02/Kota/IX/2018
Tanggal : 23 September 2018

JENIS, JUMLAH, DAN UKURAN APK YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA SURABAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA SURABAYA

No.	Peserta Pemilu	Jenis	Jumlah	Ukuran
1	Pasangan Calon Presiden & Calon Wakil Presiden tingkat kota	Baliho	10 buah x 2 paslon	3 meter x 4 meter
		Spanduk	16 buah x 2 paslon	1,25 meter x 6 meter
2	Partai Politik tingkat kota	Baliho	10 buah x 16 parpol	3 meter x 4 meter
		Spanduk	16 buah x 16 parpol	1,25 meter x 6 meter
3	Perseorangan DPD	Baliho	-	-
		Spanduk	10 buah x 28 orang	1,25 meter x 6 meter

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Octian Anugeraha

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd
NUR SYAMSI

Lampiran III Keputusan Ketua KPU Kota Surabaya
Nomor : 1567/PL.01.5-Kpt/02/Kota/IX/2018
Tanggal : 23 September 2018

JENIS, JUMLAH, DAN UKURAN PENAMBAHAN APK SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA SURABAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA SURABAYA

No.	Peserta Pemilu	Baliho	Spanduk	Billboard/Videotron	Umbul-Umbul
1	Pasangan Calon Presiden & Calon Wakil Presiden tingkat kota	• Paling banyak 5 buah di kelurahan • Paling besar ukuran 4 meter x 7 meter	• Paling banyak 10 buah di kelurahan • Paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter	• Paling banyak 2 buah di kota • Paling besar ukuran 4 meter x 8 meter	• Tanpa batasan jumlah maksimal • Paling besar ukuran 1,15 meter x 5 meter
2	Partai Politik				
3	Perseorangan DPD				

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



★ Octian Anugeraha